



PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU**

Jl. Letnan Harun No.1 Tasikmalaya 46134 Telp (0265) 314735

Email: disdik@tasikmalayakota.go.id

**TASIKMALAYA**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA TASIKMALAYA**

**NOMOR : 503/0677/SK-PEND/DPMPTSP/2023**

**TENTANG  
IZIN PERUBAHAN PENDIDIKAN SATUAN PAUD SEJENIS (SPS)  
SPS TAAM SYIROJUL HUDA II**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA TASIKMALAYA**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Syirojul Huda II telah mengusahakan didirikannya Pendidikan SATUAN PAUD SEJENIS (SPS);
- b. bahwa Pendidikan SATUAN PAUD SEJENIS (SPS) SPS TAAM SYIROJUL HUDA II yang akan didirikan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut a, b dipandang perlu memberikan Izin Perubahan Pendidikan SATUAN PAUD SEJENIS (SPS) tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tasikmalaya.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 8 Tahun 2005;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Permendikbud Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Walikota Tasikmalaya No. 1 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dari Walikota Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).



- Memperhatikan : 1. Nomor Registrasi 55 Tanggal 11 Mei 2023 pengajuan Perizinan Perubahan Pendidikan SATUAN PAUD SEJENIS (SPS);
2. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, Nomor : 421.1/0015/PAUDNI, Tanggal 06 Juni 2023;
3. Surat Pernyataan Usaha Mikro Atau Usaha Kecil Terkait Tata Ruang dengan NIB : 0105230001343 Tanggal 01 Mei 2023

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
PERTAMA : Memberikan Izin Perubahan Pendidikan SATUAN PAUD SEJENIS (SPS) kepada :
- Nama : Yayasan Syirojul Huda II  
Nama Sekolah : SPS TAAM SYIROJUL HUDA II  
Jenis Program : SATUAN PAUD SEJENIS (SPS)  
Alamat : Babakan Dadap Desa/Kel. Cigantang RT 003 RW 002  
Kec. Mangkubumi Kota Tasikmalaya
- KEDUA : Pemberian Izin tersebut pada diktum kesatu keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan sesuai peraturan dan perundang - undangan;
- KETIGA : "SPS TAAM SYIROJUL HUDA II" sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu keputusan ini berada dibawah pembinaan Dinas Pendidikan di wilayah yang membidangnya;
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan Perubahan dan Perbaikan sebagaimana mestinya;
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian;
- KEENAM : Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan penyelenggaraan SPS TAAM SYIROJUL HUDA II sebagaimana diatur dalam diktum kedua, maka penetapan izin tersebut akan ditinjau kemudian;
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tasikmalaya

Pada tanggal : 06 Juni 2023

a.n WALI KOTA TASIKMALAYA

